

Analysis of Motor Vehicle Tax Collection Procedure at UPTD PPD Samsat Maid Talaud

Frangky B. Alule^{1*}, Robert Lambey², Priscilia Weku³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Frangky B. Alule frangkyalule@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Procedure for Collection, Motor Vehicle Tax, Tax

Received : 07, Mei

Revised : 09, June

Accepted: 11, July

©2023 B. Alule, Lambey, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tax is the biggest source of income for a region and one type of tax that contributes enough is the motor vehicle tax. This study aims to analyze the motor vehicle tax collection procedure and its compliance with applicable regulations, analyze what obstacles interfere with the motor vehicle tax collection process, and analyze what efforts are made in the motor vehicle tax collection process. The analytical method used is descriptive qualitative. The research results obtained are that the implementation of motor vehicle tax collection has been going well and is in accordance with applicable regulations, there are still several obstacles in the motor vehicle tax collection process, namely the lack of public awareness in paying motor vehicle taxes and inadequate internet network connections, and parties Samsat has also made several efforts to improve taxpayer compliance such as socializing and improving the quality of the internet network.

Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud

Frangky B. Alule^{1*}, Robert Lambey², Priscilia Weku³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Frangky B. Alule frangkyalule@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Prosedur Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak

Received : 07, Mei

Revised : 09, June

Accepted: 11, July

©2023 Junaidi, Elmas, Putri.P, Ulum:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dari suatu daerah dan salah satu jenis pajak yang cukup berkontribusi adalah pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, menganalisis hambatan apa saja yang mengganggu proses pemungutan pajak kendaraan bermotor, dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kurang memadainya koneksi jaringan internet, dan pihak samsat juga telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti melakukan sosialisasi dan meningkatkan kualitas jaringan internet.

PENDAHULUAN

Beragam upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian negara, bahkan pembangunan juga merupakan salah satu bentuk kemajuan suatu negara. Untuk melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan kas negara dalam sektor pajak. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi sumber pendapatan negara bahkan pajak merupakan sumbangsih terbesar untuk kas negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya (non pajak).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraan di jalan umum. Pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan melalui instansi pemerintah yaitu samsat. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di provinsi sulawesi utara dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah provinsi sulawesi utara nomor 5 tahun 2018 tentang pajak daerah. Potensi kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Talaud setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Melihat kondisi ini diharapkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor. Berikut merupakan tabel perkembangan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud tahun 2018-2021.

Tabel.1 Perkembangan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Juta Rupiah)
2018	3.342.207.685
2019	3.390.054.477
2020	3.415.130.762
2021	3.424.271.348

Sumber: Data olahan (2022)

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat perkembangan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud, dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat pengguna kendaraan bermotor di kabupaten kepulauan talaud yang belum patuh dan mengetahui bagaimana prosedur pemungutan serta kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini akan menjadi penghambat dalam peningkatan pendapatan daerah. Maka dari itu perlu adanya pengertian dan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Dari permasalahan itulah sehingga

sangat menarik untuk dikaji mengenai Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud. Hal ini untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan untuk memaksimalkan penerimaan pajak di sektor pajak kendaraan bermotor.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ada di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud serta kesesuaiannya dengan peraturan pemerintah provinsi sulawesi utara nomor 5 tahun 2018, untuk menganalisis hambatan apa saja yang mengganggu proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud dan untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud, agar supaya wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Menurut sujarweni, (2018). Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to account* yang artinya menghitung atau mempertanggung jawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atau kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan.

Pajak

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Resmi (2019:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Mardiasmo (2019:4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:3) Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Menurut Farouq (2018:139) mengatakan bahwa fungsi pajak yaitu pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah antara lain:

1. Fungsi penerimaan (*Butetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:5) pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut undang-undang nomor 1 tahun 2002 pasal 1 ayat 22 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian dan istilah yang terkait dengan pajak daerah Mardiasmo (2019:16-17) antara lain:

1. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. Seperti firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

5. Wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut peraturan daerah provinsi sulawesi utara nomor 5 tahun 2018 ketentuan pada bab 1 pasal 1 ayat 9 sebagai berikut pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Damas (2017:118) Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan daerah provinsi sulawesi utara nomor 5 tahun 2018 pasal 7 mengatur tentang tarif pajak kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:
 - Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
 - Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
 - Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen)
 - Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma lima persen)
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen)
 - b. Kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI , Pemerintah daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di air ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil dari perkalian dari dua unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaraan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan daerah provinsi sulawesi utara nomor 5 tahun 2018 pasal 12 mengatur tentang pendataan objek dan subjek pajak yaitu:

1. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5GT (lima *gross tonnage*) sampai dengan 7 GT (tujuh *gross tonnage*). Objek kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengertian diatas yaitu:
 1. Kereta api
 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara.
 3. Kendaraan bermotor yang dimiliki/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
2. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Kemudian yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:
 1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Penelitian Terdahulu

Wanda Regina Umboh (2020) dengan judul Analisis Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD Samsat Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kecukupan sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, data yang digunakan berupa formulir pendaftaran, persyaratan dokumen asli berupa fotokopi KTP, SKPD dan *Flowchart* mekanisme pembayaran PKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan efektif.

Agraini P.Kalalo (2019) dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan sistem dan tata cara pengumpulan PKB dan BBN-KB di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data kualitatif . Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pembayaran manual telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui gambaran secara umum tentang UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud, serta memberikan gambaran tentang bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud.

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud yang berlokasi di Melonguane Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer dan data sekunder. dan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara

Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud.

Proses Analisis data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian pada UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud.
2. Melakukan pengambilan data melalui wawancara dengan pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud.
3. Melakukan observasi terhadap wajib pajak yang sedang mendaftar dan membayar pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud.
4. Menganalisis data-data yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif
5. Menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah provinsi Sulawesi utara nomor 5 tahun 2018.

HASIL PENELITIAN

Dalam hasil penelitian ini akan diuraikan bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dijalankan di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud, apa saja yang menghambat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud melibatkan beberapa instansi pemerintah yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI), PT. Jasa Raharja dan Bank Sulut Go.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Leksi P. Kallungan yang menjelaskan mengenai beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh wajib pajak dalam melakukan pendaftaran serta pembayaran pajak kendaraan bermotor baru dan/atau perpanjangan yaitu:

1. Persyaratan pajak kendaraan bermotor baru
 - a. Untuk perorangan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Untuk badan hukum memiliki salinan akta pendirian dan disertai dengan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan disertai dengan cap badan hukum yang bersangkutan.
 - c. Untuk instansi pemerintah memiliki surat tugas/surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan instansi disertai dengan cap dari instansi.
 - d. Faktur pembelian kendaraan bermotor (BPKB dan STNK)
2. Persyaratan pajak kendaraan bermotor untuk perpanjangan
 - a. Untuk perorangan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Untuk badan hukum memiliki salinan akta pendirian dan disertai dengan surat kuasa bermaterai ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
 - c. Untuk Instansi Pemerinta memiliki Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh pimpinan instansi serta dibubuhi cap instansi

- d. Foto copy BPKB
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
- g. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)

Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tentu saja ada beberapa prosedur yang perlu diikuti oleh setiap wajib pajak sehingga proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan dapat dilayani dengan cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rivaldy Lawita S.Pd selaku staf dari UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud, dijelaskan bahwa dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud harus melalui empat tahapan pelaksanaan yaitu Pendaftaran, Penetapan, Penyetoran, Pelaporan.

Setiap tahapan pelaksanaan pemungutan tersebut akan dilayani oleh masing-masing petugas yang berbeda yaitu, Tahap satu (pendaftaran) dilayani oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan petugas pajak dari UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud untuk bagian registrasi. Tahap dua (penetapan) dilayani oleh petugas Jasa Raharja dan petugas penetapan serta korektor dari UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud. Tahap tiga (penyetoran) dilayani oleh petugas Bank Sulut Go dan petugas pencetakan pajak dan pengesahan dari UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud. Tahap empat (pelaporan) akan dilayani oleh petugas UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud bagian Pelaporan.

1. Prosedur Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur pendaftaran pajak kendaraan bermotor yang dimana dilayani oleh petugas POLRI untuk bagian pendaftaran dan petugas pajak dari UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud untuk bagian registrasi.

a. Petugas POLRI

- 1) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor dari petugas POLRI.
- 2) Petugas POLRI melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor, prosedur ini dilakukan untuk mengetahui nomor mesin dan nomor rangka kendaraan bermotor.
- 3) Petugas POLRI melakukan penginputan data dan verifikasi kendaraan bermotor.

b. Petugas Registrasi UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud

Petugas registrasi dari UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Memberikan Nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) untuk setiap wajib pajak yang sudah mendaftar, dan memberikan nomor SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) khusus untuk kendaraan Baru/Mutasi/Balik Nama dan Berganti Nomor Polisi. Kemudian Berkas diserahkan kepada petugas penetapan.

2. Prosedur Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk prosedur penetapan Pajak Kendaraan Bermotor akan dilayani oleh petugas jasa raharja dan korektor pajak kendaraan bermotor dari pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud.

- a. Petugas penetapan, melakukan penetapan besaran pajak kendaraan bermotor serta menetapkan denda pajak kendaraan bermotor jika terlambat melakukan pendaftaran dengan waktu yang sudah ditentukan.
- b. Selanjutnya diserahkan kepada petugas korektor pajak yang akan melakukan koreksi bersamaan dengan melakukan penetapan pajak kendaraan bermotor yang sudah dilakukan oleh petugas penetapan sebelumnya. Jika masih terdapat kesalahan maka petugas korektor yang akan melakukan koreksi dan akan mengembalikan kepada petugas penetapan agar supaya dapat disesuaikan lagi. Jika sudah benar maka petugas korektor akan mencetak slip penetapan kemudian akan diserahkan kembali kepada wajib pajak tersebut.

3. Prosedur Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor akan dilayani oleh pihak bank sulut go dan untuk pencetakan SKPD dilayani oleh petugas UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud.

- a. Bagian Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor
Setelah menerima slip penetapan wajib pajak akan diarahkan ke petugas penyetoran untuk melakukan pembayaran sesuai dengan slip hasil penetapan di bank sulut go. Selanjutnya petugas bank sulut go melakukan pencetakan dan memberikan tanda pada slip pembayaran sebagai bukti sudah lunas.
- b. Bagian Penetapan dan Pengesahan
Pada bagian ini petugas bank sulut go akan menyerahkan slip setoran bukti pelunasan kepada petugas pencetakan untuk mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau notice pajak. SKPD yang telah dicetak akan dilanjutkan ke bagian pelayanan pajak untuk diberikan paraf pengesahan. Tahap selanjutnya wajib pajak diarahkan kembali ke petugas pendaftaran untuk melakukan pencetakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Untuk tahap terakhir di bagian ini adalah penyerahan SKPD dan STNK kepada wajib pajak dengan mencatat pada buku penyerahan yang sudah ditandatangani oleh wajib pajak.

4. Prosedur Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur pelaporan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan dilayani oleh bendahara pembantu penerimaan dari pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud. Petugas pelaporan akan memeriksa semua penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan membuat Surat Tanda Setoran (STS) kemudian dilanjutkan dengan menginput laporan Realisasi Penerimaan Harian (RPH) dan melakukan penginputan laporan *Financial Management Information System* (FMIS). Untuk tahap terakhir, bagian pelayanan akan memeriksa kembali laporan penerimaan harian, jika hasil dari semua laporan penerimaan sudah benar maka akan disetujui.

Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rivaldy Lawita S.Pd menjelaskan mengenai hambatan yang dihadapi oleh pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan koneksi jaringan internet yang kurang memadai yang dimana hal tersebut cukup menghambat pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Adapun beberapa alasan yang di dapati mengapa wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Menurunnya pendapatan masyarakat
2. Jangkauan jarak yang cukup jauh
3. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud yang terlalu rumit dan memakan waktu.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud

Dari hasil wawancara dengan Bapak Leksi P. Kallungan, selaku staf di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud. Dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten kepulauan talaud, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, dan meningkatkan kualitas jaringan internet di UPTD Samsat Pembantu Talaud agar supaya pihak Samsat dapat melakukan pemungutan pajak dengan cepat dan maksimal. Hal yang sama juga ketika melakukan wawancara kepada Bapak Rivaldy Lawita S.Pd selaku staf di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud bahwa upaya yang dilakukan adalah sering turun langsung kelapangan menemui wajib pajak dalam rangka melakukan sosialisasi mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor.

PEMBAHASAN

Penelitian Ini Dilakukan Dalam Rangka Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Diajukan Sebelumnya. Dalam Penelitian Ini Akan Diuji Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Diterapkan Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Serta Kesesuaiannya Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Proses Pemungutan Pajak, Dan Upaya Apa Yang Dilakukan Agar Supaya Wajib Pajak Patuh Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Menggunakan *Official Assessment System* Yang Dimana Pajak Terutang Dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Akan Ada Setelah Petugas Pajak Menetapkan Jumlah Pajak Dengan Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud

Dari Hasil Penelitian Sudah Terlihat Dengan Jelas Bahwa Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Diterapkan Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Dimulai Dari Pendaftaran, Penetapan, Pemungutan, Dan Pelaporan. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berlandaskan Pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

1. Analisis Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor

Proses Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yaitu Mendatangi Langsung Kantor UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Dengan Membawa Persyaratan Lengkap Untuk Melakukan Pendaftaran. Wajib Pajak Diharuskan Mengisi Formulir Pendaftaran Kendaraan Bermotor. Kemudian Petugas POLRI Melakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor. Setelah Selesai Melakukan Pengecekan Kendaraan Bermotor, Petugas POLRI Akan Melakukan Penginputan Dan Verifikasi Data. Jika Sudah Terverifikasi Selanjutnya Masuk Ke Tahap Registrasi Yang Dimana Petugas Pajak Dari UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Akan Memberikan Nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) Untuk Setiap Wajib Pajak Yang Sudah Mendaftar, Dan Memberikan Nomor SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) Khusus Untuk Kendaraan Baru/Mutasi/Balik Nama Dan Berganti Nomor Polisi.

Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 12 Mengenai Pendataan Objek Dan Subjek Pajak, Menjelaskan Bahwa Dimana Setiap Wajib Pajak Harus Mengisi Formulir Atau Bentuk Lain. Formulir Harus Diisi Dengan Jelas Dan Lengkap Serta Ditandatangani Oleh Wajib Pajak. Dari Uraian Diatas Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Prosedur Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Ada Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Sudah Berjalan Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

2. Analisis Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur Penetapan Untuk Jumlah Besaran Pajak Kendaraan Bermotor Akan Ditentukan Setelah Wajib Pajak Selesai Melakukan Pendaftaran Dari Data Yang Telah Di Input. Petugas Penetapan Akan Menentukan Besaran Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Dan Denda Jika Terlambat Melakukan Pendaftaran. Setelah Proses Penetapan Sudah Selesai Kemudian Dilanjutkan Ke Proses Kolektor, Dimana Proses Ini Berguna Untuk Mengoreksi Dari Proses Penetapan Sebelumnya Apabila Masih Terdapat Kesalahannya. Prosedur Ini Digunakan Dengan Tujuan Untuk Meminimalisir Kesalahan Pada Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6 Mengenai Dasar Pengenaan Pajak. Dijelaskan Bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Adalah Hasil Perkalian Dari Dua Unsur Pokok Yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Dan Bobot Yang Mencerminkan Secara Relatif Kerusakan Jalan. Pasal 7 Mengatur Besaran Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor Pertama Yaitu 1,5%, Untuk Kendaraan Umum 1% Dan Untuk Kendaraan Ambulans, Pemadam Kebakaran, Social Keagamaan, Lembaga Sosial Dan Keagamaan Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah Sebesar 0,5%. Dari Uraian Hasil Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Jumlah Besaran Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh UPTD Samsat Pembantu Talaud Sudah Berjalan Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

3. Analisis Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk Prosedur Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Dilakukan Melalui Bank Sulut Go. Wajib Pajak Membayar Sesuai Dengan Slip Penetapan Yang Sudah Ditentukan. Setelah Selesai Melakukan Pembayaran, Petugas Bank Sulut Go Akan Menyerahkan Bukti Pelunasan Kepada Bagian Pencetakan Untuk Dilakukan Pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Atau Biasa Disebut Sebagai Notice Pajak. Setelah Itu Dilanjutkan Dengan Melakukan Pengesahan Pada SKPD Dan STNK Yang Sudah Tercetak. Tahap Terakhir SKPD Dan STNK Selanjutnya Diserahkan Kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 10 Mengenai Wilayah Pemungutan. Menjelaskan Bawah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dilakukan Bersama Dengan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Pemungutan Pajak Dilakukan Di Kas Daerah Atau Bank Yang Ditunjuk Oleh Gubernur. Dari Uraian Hasil Penelitian Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Prosedur Penyetoran Yang Dilakukan Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Sudah Berjalan Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

4. Analisis Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Dilaksanakan Oleh Bagian Bendahara Pembantu Penerimaan Yang Bertugas Untuk Mencatat Dan Melaporkan Setiap Penerimaan Harian, Yang Diterima Dengan Membuat Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara Pembantu Penerimaan Juga Bertugas Untuk Menginput Laporan Realisasi Penerimaan Harian (RPH) Dan Menginput Laporan *Financial Management Information System* (FMIS). Kelebihan Dari Prosedur Pelaporan Yaitu Sudah Menggunakan Sistem Sehingga Pekerjaan Dari Bendahara Penerimaan Bisa Dilakukan Lebih Cepat. Dari Uraian Hasil Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Prosedur Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Sudah Berjalan Dengan Baik.

Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud

Dari Hasil Penelitian Terdapat Beberapa Hambatan Yang Ditemui Dalam Proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud, Yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
2. Koneksi Jaringan Internet Yang Kurang Memadai, Dimana Hal tersebut Cukup Menghambat Pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berikut Ini Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Yaitu:

- A. Menurunnya Pendapatan Masyarakat, Hal Itu Disebabkan Karena Turunnya Harga *Kopra*. Dimana *Kopra* Adalah Salah Satu Sumber Pendapatan Terbesar Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- B. Jangkauan Jarak Yang Cukup Jauh, Mengingat Kabupaten Kepulauan Talaud Merupakan Daerah Kepulauan Yang Dimana Ada Beberapa Kecamatan Yang Terpisah Pulau Dengan Kantor Samsat Seperti Miangas, Nanusa, Kabaruan, Damau, Kalongan, Salibabu, Moronge Dan Lirung. Maka Hal Ini Juga Menjadi Penyebab Wajib Pajak Lalai Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- C. Proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Yang Terlalu Rumit Dan Memakan Waktu. Dimana Wajib Pajak Harus Berpindah-Pindah Tempat Untuk Memenuhi Tahapan Yang Telah Dibuat Oleh Pihak Samsat, Hal tersebut Cukup Menyulitkan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Analisis Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud

Berikut Beberapa Langkah Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Yaitu:

1. Pihak UPTD PPD PPD Samsat Pembantu Talaud Mulai Melakukan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Mengenai Pentingnya Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Meningkatkan Kualitas Jaringan Internet Di UPTD Samsat Pembantu Talaud Agar Supaya Pihak Samsat Dapat Melakukan Pemungutan Pajak Dengan Cepat Dan Maksimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kurang memadainya koneksi jaringan internet, dimana hal tersebut cukup menghambat pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
3. Pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud sudah melakukan beberapa upaya agar supaya wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu Pihak mulai melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kualitas jaringan internet di UPTD Samsat Pembantu Talaud agar supaya pihak Samsat dapat melakukan pemungutan pajak dengan cepat dan maksimal.
4. Pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud harus lebih sering lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan sanksinya jika tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud harus lebih meningkatkan kualitas jaringan internet agar supaya proses pemungutan pajak kendaraan bermotor bisa berjalan dengan cepat dan maksimal.
6. Pihak UPTD PPD Samsat Pembantu Talaud harus mencari solusi mengenai tahapan pemungutan pajak agar supaya wajib pajak tidak merasa kesulitan akibat berpindah-pindah tempat untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang analisis prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di uptd ppd samsat pembantu talaud.

REFERENCES

- Damas Dwi Anggoro, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Farouq, (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Terbitan ANDI Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 *Tentang Pajak Daerah*.
- Resmi, (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi sebelas, Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Sujarweni, 2018. *Akuntansi Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.